

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 19
TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN NEGARA JATILUHUR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara;
- b. bahwa dengan selesainya sebahagian proyek PLTA Jatiluhur maka guna perusahaan maksimal dari potensi-potensi yang timbul karenanya perlu diadakan usaha untuk mengelola dan membina penggunaan potensi tersebut;
- c. bahwa guna penyelesaiannya, penyempurnaannya serta pemeliharaan selanjutnya, perlu dikerahkan segala funds and forces;
- d. bahwa untuk dapat merealisasi maksud tersebut diatas, perlu segera membentuk suatu Badan yang disertai tugas kewajiban menyelenggarakan pengelolaan dan perusahaan potensi- potensi tersebut.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXXIII/MPRS/1967;
3. Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara R.I. tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran-Negara Nomor 1989);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 163 tahun 1966;

Mendengar:

Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesia.

Memutuskan:

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang pembentukan Perusahaan Negara Jatiluhur.

BAB I.
PEMBENTUKAN.

Pasal 1.

- (1) Dengan Peraturan Pemerintah ini dibentuk Badan pengelola dan pembina danau Jatiluhur, dengan nama Perusahaan Negara Jatiluhur yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut P.N. Jatiluhur, berkedudukan di Jatiluhur.
- (2) Waduk Jatiluhur termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Air Jatiluhur dan Gardu Induknya diserahkan kepada P.N. tersebut pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan, termasuk pegawai/pekerja serta usaha dari Proyek PLTA Jatiluhur termaksud beralih kepada P.N. Jatiluhur.

- (4) Pelaksanaan penyerahan dan peralihan termaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, diatur oleh Menteri Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga.

BAB II.
ANGGARAN DASAR.

Ketentuan Umum.

Pasal 2.

- (1) Perusahaan Negara Jatiluhur adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usaha-usahanya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan:
- a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia.
 - b. "Menteri" ialah Menteri Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga.
 - c. "Perusahaan " ialah Perusahaan Negara Jatiluhur.
 - d. "Direksi" ialah Direksi Perusahaan Negara Jatiluhur.

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap perusahaan, berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat kedudukan.

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jatiluhur dan dapat mempunyai Kantor-kantor Cabang, Perwakilan di dalam negeri dengan persetujuan Menteri.

Tujuan dan lapangan usaha.

Pasal 5.

- (1) Tujuan Perusahaan adalah turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan Program Pemerintah dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta ketenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spirituil.
- (2) Untuk mencapai tujuan termaksud pada ayat (1) pasal ini Perusahaan dengan berpedoman pada dasar-dasar komersial yang sehat bertugas:
- a. menyelenggarakan perusahaan waduk Jatiluhur;
 - b. memanfaatkan semua kekayaan Perusahaan untuk penyediaan dana bagi keperluan eksploitasi dan kelanjutan pembangunan.

Modal.

Pasal 6.

- (1) Modal Perusahaan berjumlah:
 - a. U.S. \$ 137.339.440,11 (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh dan 11/100 Dollar Amerika Serikat) dan
 - b. Rp 257.287.382,- uang baru (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah uang baru).
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan dapat mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan-diam atau cadangan-rahasia.

Pimpinan.

Pasal 7.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur yang bertanggung-jawab menurut bidangnya masing-masing.
- (2) Direktur Utama bertanggung-jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung-jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Gaji dan penghasilan lain para anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8.

Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah.

Pasal 9.

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar kecuali jika diizinkan oleh Pemerintah.
Jika suatu pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Pemerintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain kecuali dengan izin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 10.

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah untuk selama-

- lamanya lima tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal dibawah ini Pemerintah dapat memberhentikan Anggota Direksi meskipun waktu tersebut pada ayat (1) belum berakhir:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena tindakan yang merugikan perusahaan;
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan Kepentingan Negara;
 - d. karena meninggal dunia.
 - e. karena kesehatannya terganggu.
 - (3) Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (2) huruf b dan huruf c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
 - (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat c (2) huruf b dan huruf c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.
 - (5) Selama persoalan tersebut pada ayat (4) belum diputus maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan.
Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi yang bersangkutan berdasar ayat (3), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan Anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan Pengadilan dalam hal mana hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 11.

- (1) Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu kepada seorang/beberapa orang pegawai perusahaan tersebut baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.

Pasal 12.

- (1) Direksi menentukan kebijaksanaan perusahaan.
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan.
- (3) Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Menteri.

Tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi pegawai.

Pasal 13.

- (1) Semua pegawai perusahaan termasuk anggota Direksi dalam

kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan.
- (3) Semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan atau barang-barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungjawaban mengenai cara pengurusannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai Bendaharawan yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebankan dari kewajiban mengirimkan pertanggungjawaban mengenai cara mengurusnya.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan tata-buku dan administrasi Perusahaan disimpan di tempat Perusahaan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggap perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrole akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) untuk sementara dipindahkan ke Direktorat Akuntan Negara.

Kepegawaian.

Pasal 14.

Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Menteri berdasarkan peraturan pokok kepegawaian Perusahaan Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Tahun-buku.

Pasal 15.

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim.

Anggaran perusahaan.

Pasal 16.

- (1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku maka oleh Direksi dikirim anggaran Perusahaan untuk dimintakan persetujuan kepada Menteri.
- (2) Kecuali Menteri mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat dalam anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahun buku maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan.

Pasal 17.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan dikirim oleh Direksi kepada Menteri menurut cara dan waktu yang ditentukan oleh Menteri.

Laporan perhitungan tahunan.

Pasal 18.

- (1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi, Neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut dikirim kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (3) Jika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh Menteri tidak diajukan keberatan tertulis maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.

Penggunaan Laba.

Pasal 19.

- (1) Dari laba bersih yang telah disahkan menurut pasal 18, disisihkan untuk:
 - a. dana pembangunan semesta sebesar 55%;
 - b. untuk cadangan umum sebesar 20% sampai cadangan umum tersebut mencapai jumlah dua kali modal perusahaan, sedangkan sisanya dipisahkan untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan pegawai, sosial dan pendidikan dan jasa produksi, yang jumlah persentasenya masing-masing akan ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Penggunaan laba cadangan umum, bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan termaksud pada pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960 ditentukan dengan Peraturan Menteri.

Pembubaran.

Pasal 20.

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likwidatornya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likwidasi menjadi milik Negara.
- (3) Pertanggung jawaban likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Menteri yang memberi pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.

BAB III.
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 21.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 22.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 1967.
Pd. Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO
Jenderal TNI.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 1967.
Presidium Kabinet Ampera;
Sekretaris,

SUDHARMONO S.H.
Brig. Jen. TNI.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH Nomor 8 TAHUN 1967
tentang
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN NEGARA JATILUHUR

U M U M .

Seperti diketahui pada saat ini pembangunan PLTA Jatiluhur telah mendekati taraf penyelesaiannya. Untuk memelihara bangunan-bangunan serta pengembangan dari seluruh complex waduk Jatiluhur, dibutuhkan dana-dana yang cukup besar, yang tidak dapat terus-

menerus dibebankan pada proyek pembangunan.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

P.N. Jatiluhur akan mendapatkan sebagian besar daripada dananya dari penjualan tenaga listrik kepada PLN, oleh karenanya sewajarnya Perusahaan Negara tersebut menjadi salah satu unit di bawah naungan Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga (khususnya pada Direktorat Jenderal Perindustrian Tenaga dan Listrik). Namun mengingat luasnya ruang lingkup bidang kerjanya, maka Perusahaan Negara tersebut tidak dapat diintegrasikan kedalam PLN. Selanjutnya pimpinan perusahaan waduk Jatiluhur ini meskipun merupakan waduk serbaguna harus merupakan pimpinan tunggal, agar dapat segera melakukan tindakan-tindakan cepat guna menjamin penyelamatan seluruh complex danau dan daerah hilir sungai dengan senantiasa mengusahakan terbinanya koordinasi sebaik-baiknya daripada bidang-bidang yang terjalin di dalamnya.

Pasal 2.

Cukup jelas.

Pasal 3.

Untuk melindungi kepentingan-kepentingan Daerah di samping membina kepentingan-kepentingan nasional, maka Peraturan-peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat diperlakukan pula dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 4.

Cukup jelas.

Pasal 5.

PN Jatiluhur berusaha untuk memelihara waduknya beserta peralatan dan bangunan-bangunan dalam complex tersebut atas dasar komersial, agar tidak memberati beban Negara. 10 Usaha-usaha tersebut antara lain meliputi:

- 1) penyediaan air untuk Jawa Barat dan Jakarta Raya ex tower Jatiluhur,
- 2) penyediaan tenaga listrik ex Gardu Induk Jatiluhur,
- 3) pencegahan/pengurangan bahaya banjir di daerah hilir Citarum,
- 4) penambahan produksi perikanan darat,
- 5) tempat rekreasi.

Selain daripada itu juga merintis pembangunan proyek-proyek selanjutnya dengan menyusun overall planning, antara lain untuk waduk-waduk Tarum dan Cirata.

Pasal 6.

Cukup jelas.

Pasal 7.

Direksi c.q. Direktur Utama PN Jatiluhur bertanggungjawab kepada Menteri Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga c.q. Direktur Jenderal Perindustrian Tenaga dan Listrik. Namun ini tidak berarti, bahwa hanya kepentingan tenaga listrik yang diutamakan. Kepentingan-kepentingan bidang lainnya dituangkan dalam suatu target produksi beserta perincian-perinciannya yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan-peraturan Menteri, sebagaimana tercantum pada pasal 21 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 8 sampai dengan pasal 22.

Cukup jelas.

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1967
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1967/14; TLN Nomor 2825